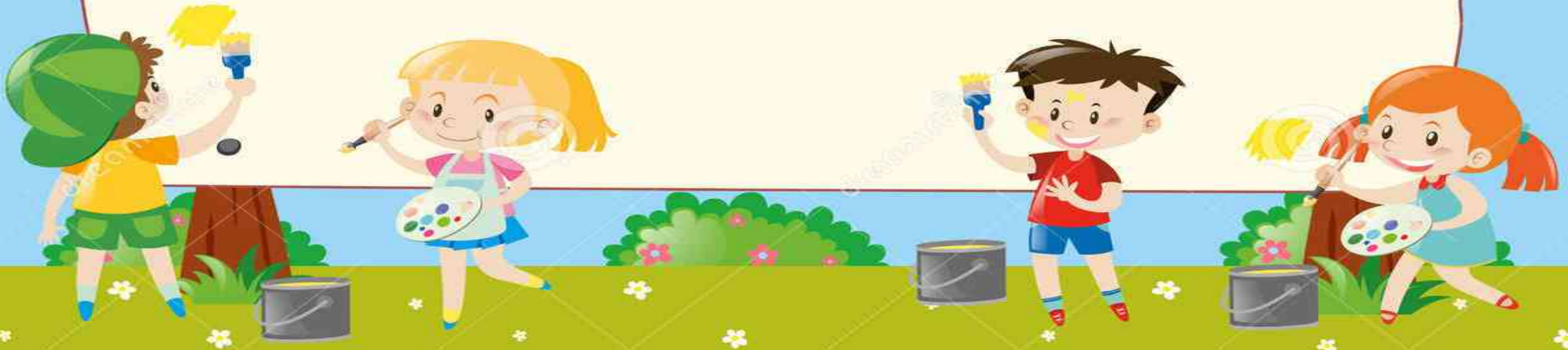




# PARADIGMA BARU AKREDITASI SEKOLAH DAN MADRASAH

**NUR FITRIANA, M.A**  
**DIREKTORAT SEKOLAH DASAR**  
**KEMDIKBUD**





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

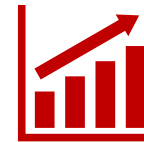


# TUGAS DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud



Melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria



Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar



Fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi



Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# Fungsi Direktorat Sekolah Dasar

**A**

**Perumusan kebijakan** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**B**

**Perumusan standar** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**C**

**Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**D**

**Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**E**

**Fasilitasi penyelenggaraan** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**F**

**Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan;

**G**

**Penyiapan pemberian izin** penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

**H**

**Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan** di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah dasar, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar dan pendidikan keaksaraan; dan

**I**

**Pelaksanaan urusan ketatausahaan** direktorat.

**Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan**





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## VISI & MISI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaanglobal

1

Berakhlak  
Mulia

2

Berkebinekaan  
global

3

Gotong Royong

4

Mandiri

5

Bernalar Kritis

6

Kreatif



Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi



Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila



Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan

| No | Sub Urusan                       | Pemerintahan Pusat                                                                                                                                           | Daerah Provinsi                                                                                                                                      | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Manajemen Pendidikan             | Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi                                                                                         | Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus                                                                                       | Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal                                                                                           |
| 2. | Kurikulum                        | Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.                                     | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.                                                             | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.                                                                            |
| 3. | Akreditasi                       | Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.                                     | —                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.<br>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.                                            | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.                                                                                                          |
| 5  | Perizinan Pendidikan             | Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.<br>Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.                    | Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.<br>Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. | Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.<br>Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 6  | Bahasa dan Sastra                | Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.                                                                                                                       | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.                                            | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota                                                                                                           |





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

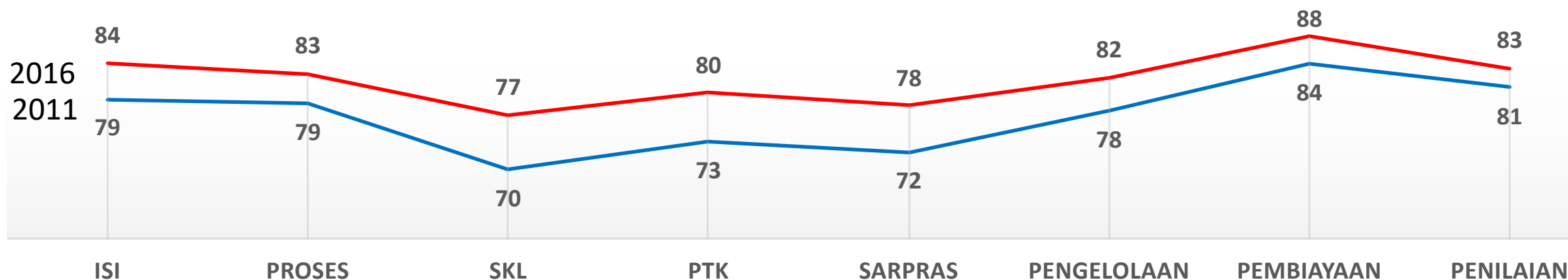
## **Visi Pendidikan Indonesia 2035**

Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila

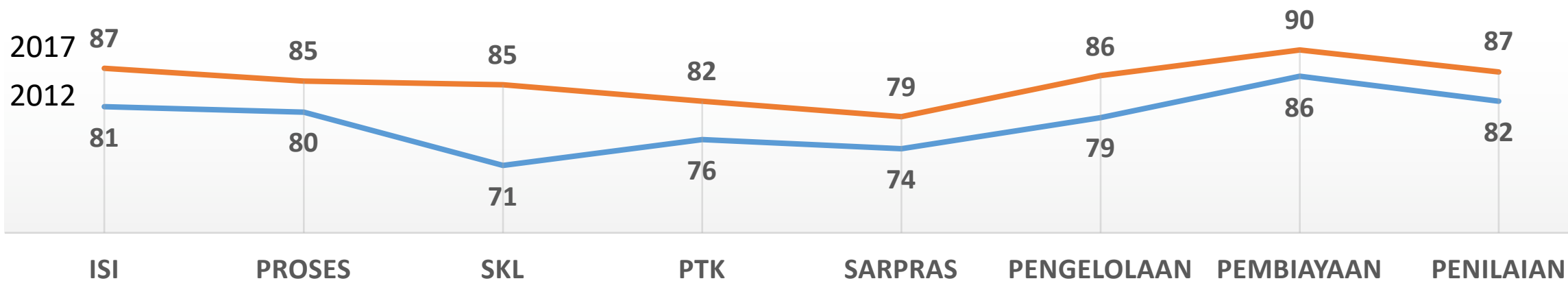


## CAPAIAN PEMENUHAN SNP SATUAN PENDIDIKAN SD/MI

N = 17.021



N = 12.658

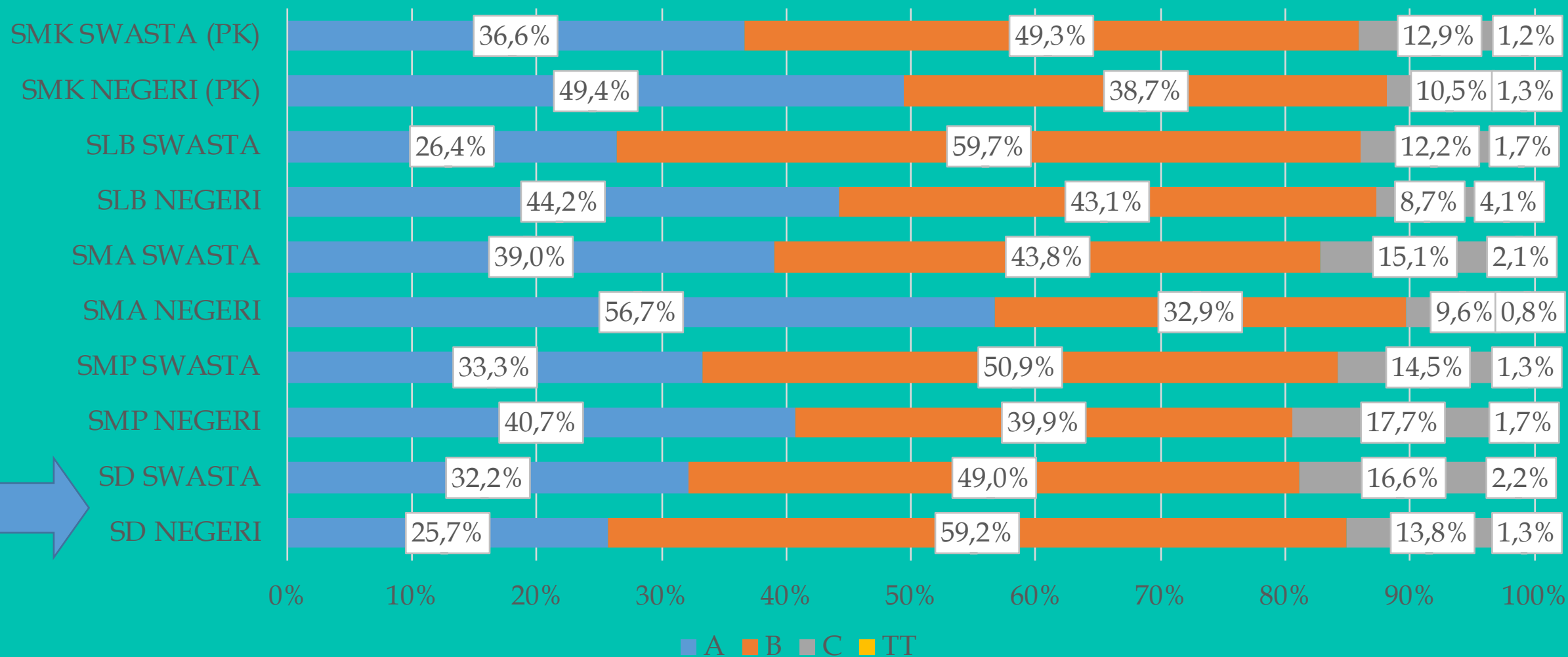






Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# HASIL AKREDITASI SD





## PRIORITAS PELAKSANAAN AKREDITASI 2019

Sekolah/Madrasah yang belum diakreditasi dan SMA/MA/SMK yang habis masa berlaku sertifikat akreditasinya

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Jumlah S/M tahun 2018                   | : 271.511 S/M       |
| - Jumlah S/M yang Terakreditasi s/d 2018  | : 253.728 S/M       |
| - Jumlah S/M Belum Terakreditasi s/d 2018 | : 17.783 S/M *      |
| - Alokasi Target Akreditasi 2019          | : 56.460 S/M        |
| - <b>Akreditasi Baru</b>                  | : <b>17.783 S/M</b> |
| - <b>Re-akreditasi</b>                    | : <b>38.677 S/M</b> |

Catatan:

\* Termasuk jumlah S/M yang belum layak diakreditasi (S/M baru atau S/M tidak memenuhi syarat)



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## SASARAN NASIONAL AKREDITASI S/M 2019

| NO | STATUS AKREDITASI        | SD/MI         | SMP/MTS       | SMA/MA       | SMK          | SLB          | JUMLAH        |
|----|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1  | Belum Terakreditasi      | 7,839         | 5,012         | 2,110        | 1,610        | 963          | 17,534        |
| 2  | Kadaluarsa 2 Tahun/Lebih | 36,541        | 9,229         | 3,272        | 919          | 252          | 50,213        |
| 3  | Kadaluarsa 1 Tahun       | 18,509        | 5,972         | 1,834        | 1,058        | 196          | 27,569        |
|    | <b>JUMLAH</b>            | <b>62,889</b> | <b>20,213</b> | <b>7,216</b> | <b>3,587</b> | <b>1,411</b> | <b>95,316</b> |





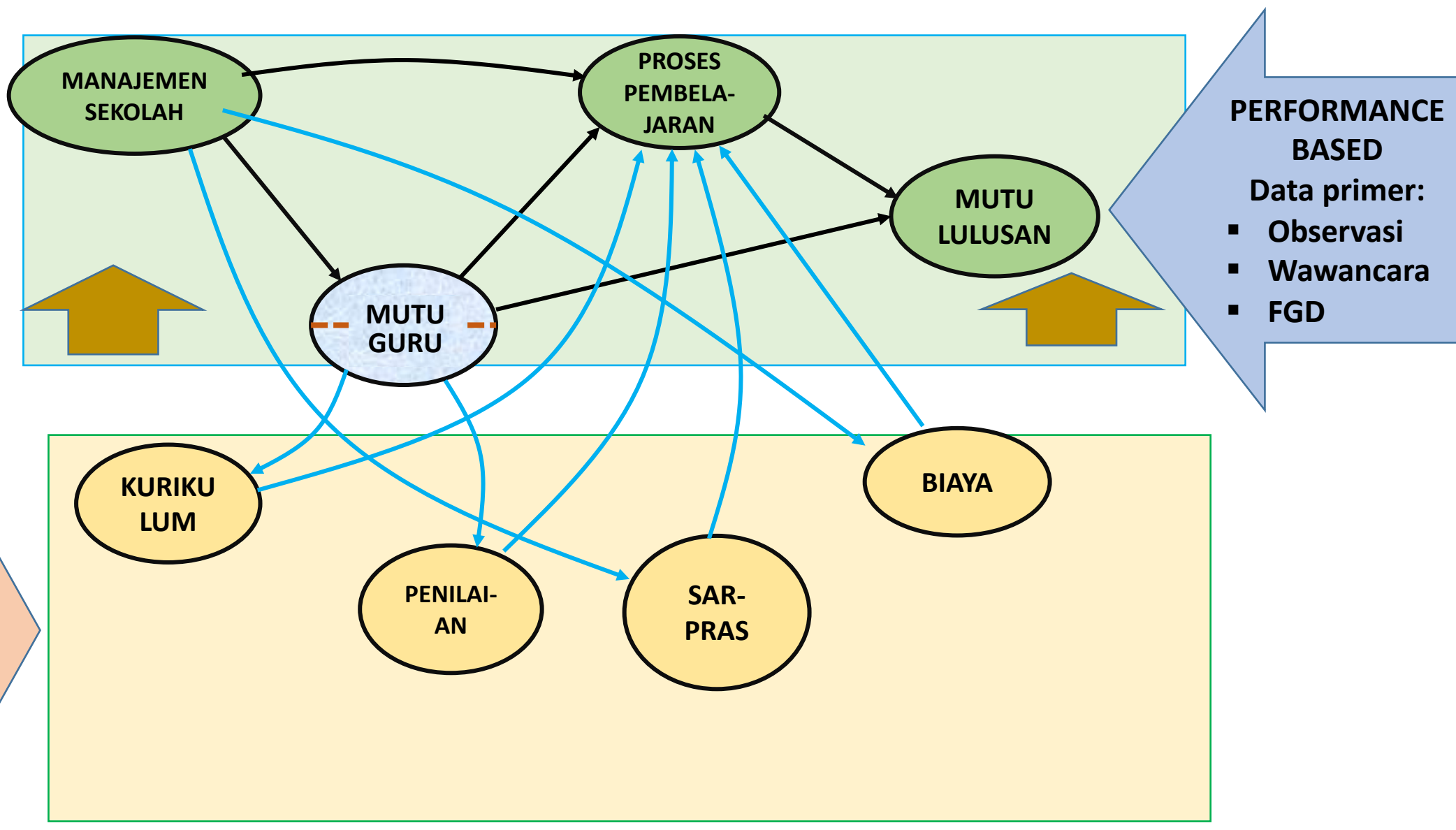
Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## ASUMSI UTAMA PARADIGMA IASP 2020

1. Pergeseran dari *compliance* ke *performance*; dari *rules* ke *principles* dengan tetap mempertimbangkan **standar nasional pendidikan**.
2. Penekanan diberikan kepada kompetensi lulusan (tetapi bukan sekedar NEM) dan proses pendidikan, mutu guru, dan manajemen sekolah.
3. Kompetensi lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran, mutu guru, yang didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan efisien.

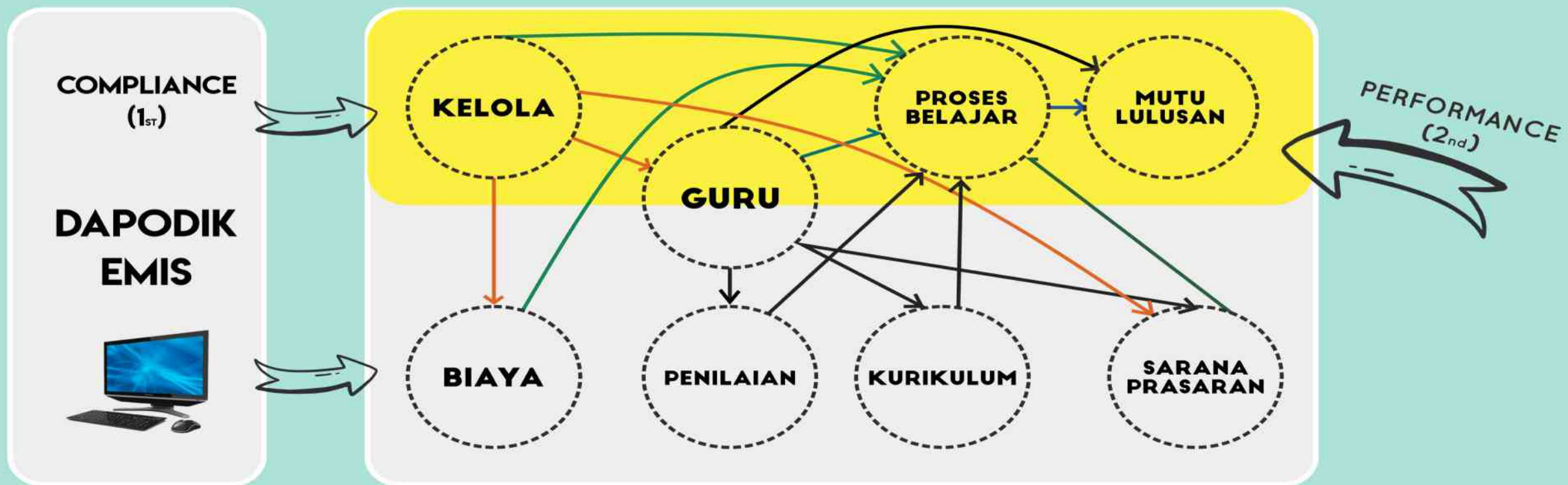


## KOMPONEN PENILAIAN IASP-2020





## FRAMEWORK IASP 2020





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## SEBARAN BUTIR PERTANYAAN IASP 2020

| NO | KOMPONEN                   | SUB-KOMPONEN                                                   | NOMOR BUTIR | JUMLAH BUTIR |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | Mutu Lulusan               | Karakter Siswa                                                 | 1-4         | 4            |
|    |                            | Kompetensi Siswa                                               | 5-7         | 3            |
| 2  | Proses Pembelajaran        | Kualitas Pembelajaran di Kelas                                 | 8-10        | 3            |
|    |                            | Iklim Belajar di Kelas                                         | 11-12       | 2            |
|    |                            | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Pembelajaran | 13          | 1            |
| 3  | Mutu Guru                  | Kompetensi Guru                                                | 14          | 1            |
|    |                            | Pengembangan Profesi Guru                                      | 15-16       | 2            |
|    |                            | Inovasi dan Kreativitas Guru                                   | 17          | 1            |
| 4  | Manajemen Sekolah/Madrasah | Pencapaian Visi dan Misi                                       | 18          | 1            |
|    |                            | Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah                           | 19          | 1            |
|    |                            | Pelibatan Masyarakat                                           | 20          | 1            |
|    |                            | Pengelolaan Sarana dan Prasarana                               | 21          | 1            |
|    |                            | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                                | 22          | 1            |
|    |                            | Pengelolaan Pembiayaan                                         | 23-24       | 2            |
|    |                            | Pengelolaan Kesiswaan                                          | 25-26       | 2            |
|    |                            |                                                                | JUMLAH      | 26           |





| No. | KOMPONEN                    | SUB-KOMPONEN                                                   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Mutu Lulusan                | Karakter Siswa                                                 |
|     |                             | Kompetensi Siswa                                               |
|     |                             | Kepuasan Pemangku Kepentingan                                  |
| 2   | Proses Pembelajaran         | Kualitas Pembelajaran di Kelas                                 |
|     |                             | Iklim Belajar di Kelas                                         |
|     |                             | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Pembelajaran |
| 3   | Mutu Guru                   | Kompetensi Guru                                                |
|     |                             | Pengembangan Profesi Guru                                      |
|     |                             | Inovasi dan Kreativitas Guru                                   |
| 4   | Manajemen Sekolah/ Madrasah | Pencapaian Visi dan Misi                                       |
|     |                             | Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah                             |
|     |                             | Pengembangan Kepala Sekolah/Madrasah                           |
|     |                             | Kualitas Layanan Sekolah/Madrasah                              |
|     |                             | Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah                           |
|     |                             | Budaya Sekolah/Madrasah                                        |
|     |                             | Transparansi dan Akuntabilitas                                 |
|     |                             | Pelibatan Masyarakat                                           |
|     |                             | Pengelolaan Kurikulum                                          |
|     |                             | Pengelolaan Sarana dan Prasarana                               |
|     |                             | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                                |
|     |                             | Pengelolaan Pembiayaan                                         |
|     |                             | Pengelolaan Kesiswaan                                          |



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

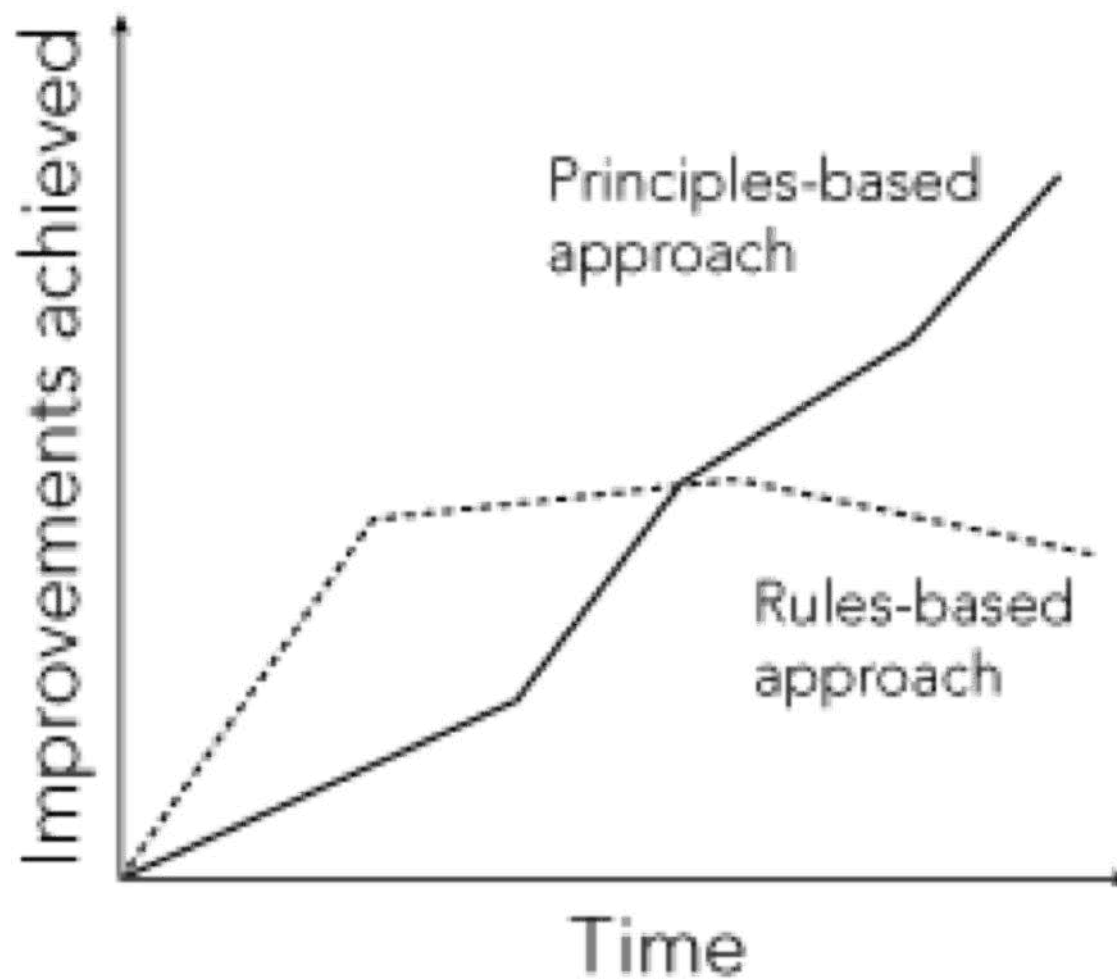
## Contoh Butir untuk Komponen Mutu Lulusan SD

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komponen:</b><br><b>Mutu Lulusan</b>                            | <b>Rumusan Pernyataan:</b><br><b>Siswa tidak melakukan perundungan dan mampu menghindarkan diri dari praktek perundungan.</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sub Komponen</b><br><b>Karakter Siswa</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator .....</b><br><b>Menghindari perilaku perundungan.</b> | <b>Rubrik:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>Level 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Level 3</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Level 2</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Level 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | Sekolah memiliki program pencegahan perundungan. Siswa tidak melakukan perundungan dan memahami strategi menghindari dan membela diri saat menghadapi perundungan dan mampu menerapkannya jika hal tersebut terjadi, serta mampu menolong temannya yang mengalami perundungan. | Sekolah memiliki program pencegahan perundungan. Siswa tidak melakukan perundungan dan memahami strategi menghindari dan membela diri saat menghadapi perundungan dan mampu menerapkannya jika hal tersebut terjadi. | Sekolah tidak memiliki program pencegahan perundungan. Siswa tidak melakukan perundungan dan memahami strategi menghindari dan membela diri saat menghadapi perundungan dan mampu menerapkannya jika hal tersebut terjadi. | Sekolah tidak memiliki program pencegahan perundungan. Siswa melakukan perundungan dan tidak memahami strategi menghindari dan membela diri saat menghadapi perundungan dan tidak mampu menerapkannya jika hal tersebut terjadi. |



Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pergeseran Paradigma





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# MEKANISME AKREDITASI 2019





Direktorat Sekolah Dasar  
Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## SISTEM PENILAIAN AKREDITASI (SISPENA)

